



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari Pemohon :

**WIJIATUN**, Perempuan; Lahir di Blitar pada **07 AGUSTUS 1972** (47 tahun); Agama Islam; Pekerjaan Petani/Pekebun; Bertempat tinggal di Dusun Rejokaton, RT/RW 002/006, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar (66187), yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di persidangan;

Setelah meneliti surat- surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2019, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar, Pada tanggal 25 Maret 2019, dibawah Register Nomor : 184/Pdt.P/ 2019/ PN.Blt, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON bernama **WIJI KAMSIATUN**, Lahir di Blitar pada **14 JULI 1971**, anak perempuan yang ke 1 (satu) dari pasangan suami-istri **KADENI** (Alm) dengan **MARINEM**, sebagaimana tertulis dalam *Surat Keterangan Kelahiran* Nomor 474.2/024/409.52.7/2019, dokumen mana diterbitkan oleh Kepala Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, tertanggal 13 Maret 2019;
2. Bahwa PEMOHON tamat SD pada tanggal 25 Mei 1985, sehingga terbitlah *ijazah* atas Nama **WIJI KAMSIATUN** yang di sini menerangkan bahwasanya PEMOHON adalah anak dari bapak **KADENI**, tercatat lahir pada tanggal **14 JULI 1971** ;
3. Bahwa PEMOHON menikah secara Islam di Blitar pada hari Rabu tanggal 05 April 1989 dengan **MISIDI**. Di dalam dokumen *Kutipan Akta Nikah* Nomor 23/23/IV/1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

**Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gandusari, Kabupaten Blitar ini tercatat Nama PEMOHON adalah **WIJI KAMSIATUN** dengan ayah tertulis bernama **KADENI** ;
4. Bahwa PEMOHON dikaruniai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahannya serta telah mengurus penerbitan Daftar Susunan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505 1520 1106 0049 yang menjadi miliknya. Isi dari dokumen yang diterbitkan oleh Plh Camat Gandusari, Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Nopember 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON berNama Lengkap **WIJIATUN**, Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972**, dengan Nama Orang Tua (Ayah) adalah **KADEMI** ;
  5. Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1547 0872 0003 terhitung sejak tanggal 12 September 2012. Di sini tertulis Nama PEMOHON adalah **WIJIATUN**, dengan Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972** ;
  6. Bahwa kekeliruan penulisan Nama **WIJIATUN** dan Tanggal Lahir yang dimudakan **07 AGUSTUS 1972** sebagaimana tertera dalam *KK* dan *KTP* milik PEMOHON ini, adalah dikarenakan saran yang diberikan oleh Almarhum Nenek terdahulu ketika PEMOHON sering mengalami sakit-sakitan pada masa kecil berdasar keyakinan adat istiadat setempat terkait masalah *weton* ;
  7. Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP*, berlainan apabila diperbandingkan dengan *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;
  8. Bahwa selanjutnya, PEMOHON tanggap/menyadari kejanggalan tersebut dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian. Oleh karena itu PEMOHON berinisiatif untuk merubah/mengganti penulisan Identitas pada dokumen-dokumen berikut ini, agar disamakan/disesuaikan dengan mengacu kepada *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang menjadi milik PEMOHON, demi jaminan kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:
    - o Dalam *KK*,

**Tertulis**

Nama Lengkap **WIJIATUN**

Tanggal Lahir **07-08-1972**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**

**Seharusnya**

Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**

Tanggal Lahir **14-07-1971**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

- o Dalam *KTP*,

**Tertulis**

Nama: **WIJIATUN**

Tempat/Tgl Lahir **BLITAR, 07-08-1972**

**Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya

Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **14-07-1971**

9. Bahwa tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk mengganti identitas PEMOHON dari yang semula bernama **WIJIATUN** anak perempuan dari bapak **KADEMI** dengan tanggal lahir tercatat **07 AGUSTUS 1972**, menjadi bernama **WIJI KAMSIATUN** anak perempuan dari bapak **KADENI** dengan tanggal lahir tercatat **14 JULI 1971**, karena kesesuaian Identitas ini nantinya diperlukan sesegera mungkin untuk mengurus penerbitan *Akta Kelahiran* dan pembaharuan *KK/KTP* PEMOHON, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak PEMOHON ;
10. Bahwa untuk dapat dilakukannya Perubahan/Penggantian Identitas ini, sesuai arahan yang didapat PEMOHON dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ketika berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, hal mana terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan perlu adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri di wilayah Hukum PEMOHON terlebih dahulu, maka diajukanlah Permohonan ini ;
11. Bahwa PEMOHON sanggup untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON sangat berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk untuk itu, agar kiranya berkenan memanggil PEMOHON dan saksi-saksi supaya diperiksa serta didengar keterangannya di Persidangan, dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/mengganti penulisan identitas PEMOHON pada:

2.1 KK Nomor 3505 1520 1106 0049 yang diterbitkan oleh Plh Camat Gandusari, Kabupaten Blitar tertanggal 23 Nopember 2006 milik PEMOHON,

dari yang semula tertulis : Nama Lengkap **WIJIATUN**

Tanggal Lahir **07-08-1972**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**

agar diganti menjadi : Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**

Tanggal Lahir **14-07-1971**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

**Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 KTP NIK 3505 1547 0872 0003 tertanggal 12 September 2012 milik

PEMOHON,

dari yang semula tertulis : Nama: **WIJIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **07-08-1972**

agar diganti menjadi : Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **14-07-1971**

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk melakukan Perubahan/Penggantian penulisan Identitas PEMOHON pada KK dan KTP itu, agar supaya dicatat mengenai Perubahan/Penggantian penulisan Identitas tersebut dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan, sehingga dapat segera diurus penerbitan Akta Kelahiran dan pembaharuan KK/KTP PEMOHON, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak PEMOHON ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama WIJIATUN (Pemohon) diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MESIDI, yang selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama WIJI KAMSIATUN (Pemohon), diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara WIJI KAMSIATUN (Pemohon) dan KADENI, diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 471 / 086/ 409.52.7/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung yang menerangkan bahwa nama WIJIATUN dan WIJI KAMSIATUN adalah satu orang yang sama, diberi tanda bukti (P-5);

**Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474 3 / 093/ 409.52.7/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberagung yang menerangkan bahwa orang yang bernama KADENI telah meninggal dunia pada tanggal 08 – 11 - 1994, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan saksi- saksi yang telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUJIARTO**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan A dik Kandung saksi;
- Bahwa PEMOHON bernama **WIJI KAMSIATUN**, Lahir di Blitar pada **14 JULI 1971**, anak perempuan yang ke 1 (satu) dari pasangan suami-istri **KADENI** (Alm) dengan MARINEM;
- Bahwa PEMOHON tamat SD pada tanggal 25 Mei 1985, sehingga terbitlah *ijazah* atas Nama **WIJI KAMSIATUN** yang di sini menerangkan bahwa PEMOHON adalah anak dari bapak **KADENI**, tercatat lahir pada tanggal **14 JULI 1971** ;
- Bahwa PEMOHON menikah secara Islam di Blitar pada hari Rabu tanggal 05 April 1989 dengan MISIDI. Di dalam dokumen *Kutipan Akta Nikah* Nomor 23/23/IV/1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ini tercatat Nama PEMOHON adalah **WIJI KAMSIATUN** dengan ayah tertulis bernama **KADENI** ;
- Bahwa PEMOHON dikaruniai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahannya serta telah mengurus penerbitan Daftar Susunan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505 1520 1106 0049 yang menjadi miliknya. Isi dari dokumen yang diterbitkan oleh Plh Camat Gandusari, Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Nopember 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON berNama Lengkap **WIJIATUN**, Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972**, dengan Nama Orang Tua (Ayah) adalah **KADEMI** ;

**Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1547 0872 0003 terhitung sejak tanggal 12 September 2012. Di sini tertulis Nama PEMOHON adalah **WIJIATUN**, dengan Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972** ;
- Bahwa kekeliruan penulisan Nama **WIJIATUN** dan Tanggal Lahir yang dimudakan **07 AGUSTUS 1972** sebagaimana tertera dalam *KK* dan *KTP* milik PEMOHON ini, adalah dikarenakan saran yang diberikan oleh Almarhum Nenek terdahulu ketika PEMOHON sering mengalami sakit-sakitan pada masa kecil berdasar keyakinan adat istiadat setempat terkait masalah *weton* ;
- Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP*, berlainan apabila diperbandingkan dengan *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;
- Bahwa selanjutnya, PEMOHON tanggap/menyadari kejanggalan tersebut dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian. Oleh karena itu PEMOHON berinisiatif untuk merubah/mengganti penulisan Identitas pada dokumen-dokumen berikut ini, agar disamakan/disesuaikan dengan mengacu kepada *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang menjadi milik PEMOHON, demi jaminan kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

- Dalam *KK*,

**Tertulis**

Nama Lengkap **WIJIATUN**

Tanggal Lahir **07-08-1972**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**

**Seharusnya**

Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**

Tanggal Lahir **14-07-1971**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

- Dalam *KTP*,

**Tertulis**

Nama: **WIJIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **07-08-1972**

**Seharusnya**

Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **14-07-1971**

**Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi IMAM LADUNI**, menerangkan :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah merupakan T etangga saksi;
- Bahwa PEMOHON bernama **WIJI KAMSIATUN**, Lahir di Blitar pada **14 JULI 1971**, anak perempuan yang ke 1 (satu) dari pasangan suami-istri **KADENI** (Alm) dengan MARINEM;
- Bahwa PEMOHON tamat SD pada tanggal 25 Mei 1985, sehingga terbitlah *ijazah* atas Nama **WIJI KAMSIATUN** yang di sini menerangkan bahwa PEMOHON adalah anak dari bapak **KADENI**, tercatat lahir pada tanggal **14 JULI 1971** ;
- Bahwa PEMOHON menikah secara Islam di Blitar pada hari Rabu tanggal 05 April 1989 dengan MISIDI. Di dalam dokumen *Kutipan Akta Nikah* Nomor 23/23/IV/1989 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar ini tercatat Nama PEMOHON adalah **WIJI KAMSIATUN** dengan ayah tertulis bernama **KADENI** ;
- Bahwa PEMOHON dikaruniai 4 (empat) orang anak dari hasil pernikahannya serta telah mengurus penerbitan Daftar Susunan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505 1520 1106 0049 yang menjadi miliknya. Isi dari dokumen yang diterbitkan oleh Plh Camat Gandusari, Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Nopember 2006 ini menyebutkan bahwasanya PEMOHON berNama Lengkap **WIJIATUN**, Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972**, dengan Nama Orang Tua (Ayah) adalah **KADEMI** ;
- Bahwa PEMOHON telah memiliki *KTP* NIK 3505 1547 0872 0003 terhitung sejak tanggal 12 September 2012. Di sini tertulis Nama PEMOHON adalah **WIJIATUN**, dengan Tanggal Lahir **07 AGUSTUS 1972** ;
- Bahwa kekeliruan penulisan Nama **WIJIATUN** dan Tanggal Lahir yang dimudakan **07 AGUSTUS 1972** sebagaimana tertera dalam *KK* dan *KTP* milik PEMOHON ini, adalah dikarenakan saran yang diberikan oleh Almarhum Nenek terdahulu ketika PEMOHON sering mengalami sakit-sakitan pada masa kecil berdasar keyakinan adat istiadat setempat terkait masalah *weton* ;
- Bahwa kronologi sebagaimana terurai di atas pada akhirnya membawa akibat hukum terhadap ketidaksesuaian Identitas PEMOHON, khususnya dokumen yang tertera pada *KK* dan *KTP*, berlainan apabila diperbandingkan dengan *S urat Keterangan Kelahiran*, *Kutipan Akta Nikah*, dan *Ijazah* yang dimiliki oleh PEMOHON saat ini ;

**Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, PEMOHON tanggap/menyadari kejanggalan tersebut dan bermaksud untuk mengurus penyesuaian. Oleh karena itu PEMOHON berinisiatif untuk merubah/mengganti penulisan Identitas pada dokumen-dokumen berikut ini, agar disamakan/disesuaikan dengan mengacu kepada *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang menjadi milik PEMOHON, demi jaminan kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

- Dalam KK,

**Tertulis**

Nama Lengkap **WIJIATUN**

Tanggal Lahir **07-08-1972**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**

**Seharusnya**

Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**

Tanggal Lahir **14-07-1971**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

- Dalam KTP,

**Tertulis**

Nama: **WIJIATUN**

Tempat/Tgl Lahir **BLITAR, 07-08-1972**

**Seharusnya**

Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir **BLITAR, 14-07-1971**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka mengenai segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk selengkapannya telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Blitar Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan Identitas pada dokumen-dokumen berikut ini, agar disamakan/disesuaikan dengan mengacu kepada *Surat Keterangan Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah* yang menjadi milik PEMOHON, demi jaminan

**Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepastian hukum dan kebenaran Identitas PEMOHON pribadi, supaya tidak menjadi kendala dalam hal surat menyurat di suatu hari nanti:

- Dalam KK,

**Tertulis**

Nama Lengkap **WIJIATUN**

Tanggal Lahir **07-08-1972**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**

**Seharusnya**

Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**

Tanggal Lahir **14-07-1971**

Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

- Dalam KTP,

**Tertulis**

Nama: **WIJIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **07-08-1972**

**Seharusnya**

Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, **14-07-1971**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan **bukti surat tertanda P-1** Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon Bertempat tinggal di Dusun Rejokaton, RT/RW 002/006, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **Bukti Surat P-1** sampai dengan **Bukti Surat P-7** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang adalah merupakan Adik Kandung Pemohon dan tetanggah Pemohon dan berdasarkan bukti i-bukti surat yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut bahwa benar tujuan diajukannya Permohonan ini adalah untuk mengganti identitas PEMOHON dari yang semula bernama **WIJIATUN** anak perempuan dari bapak **KADEMI** dengan tanggal lahir tercatat **07 AGUSTUS 1972**, menjadi bernama **WIJI KAMSIATUN** anak perempuan dari bapak **KADENI** dengan tanggal lahir tercatat **14 JULI 1971**, karena kesesuaian Identitas ini nantinya diperlukan sesegera mungkin untuk mengurus

**Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Akta Kelahiran dan pembaharuan KK/KTP PEMOHON, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yangdikemukakan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena nya terhadap Petitum-petitum dari Permohonan tersebut dapatlah di kabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pada saat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum adat setempat dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada PEMOHON untuk merubah/mengganti

penulisan identitas PEMOHON pada:

2.1 KK Nomor 3505 1520 1106 0049 yang diterbitkan oleh Plh Camat Gandusari, Kabupaten Blitar tertanggal 23 Nopember 2006 milik PEMOHON,

**dari yang semula tertulis** : Nama Lengkap **WIJIATUN**  
Tanggal Lahir **07-08-1972**  
Nama Orang Tua (Ayah) **KADEMI**  
**agar diganti menjadi** : Nama Lengkap **WIJI KAMSIATUN**  
Tanggal Lahir **14-07-1971**  
Nama Orang Tua (Ayah) **KADENI**

2.2 KTP NIK 3505 1547 0872 0003 tertanggal 12 September 2012 milik PEMOHON,

**dari yang semula tertulis** : Nama: **WIJIATUN**

**Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2019/PN Blt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, 07-08-1972

agar diganti menjadi

:

Nama: **WIJI KAMSIATUN**

Tempat/Tgl Lahir BLITAR, 14-07-1971

- Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan Salinan/Turunan Sah Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, selaku instansi yang berwenang untuk melakukan Perubahan/Penggantian penulisan Identitas PEMOHON pada *KK* dan *KTP* itu, agar supaya dicatat mengenai Perubahan/Penggantian penulisan Identitas tersebut dalam Register yang berlaku/diperuntukkan untuk hal itu, sebagaimana apa yang telah dimohonkan, sehingga dapat segera diurus penerbitan *Akta Kelahiran* dan pembaharuan *KK/KTP* PEMOHON, sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak PEMOHON ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh : Didik Purwadi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Didik Purwadi, S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.

**Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya permohonan :

1. Biaya PNPB / Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan -----	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u> -----	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor  
184/Pdt.P/2019/PN Blt.**